

Tekab 308 Polres Tulang Bawang Barat Amankan Pelaku Curanmor

Tulang Bawang Barat: Detikperu.com- Tekab 308 Polres Tulang Bawang Barat berhasil mengamankan seorang pria bernama (TI) 40 tahun Bin Memed yang diduga melakukan pencurian motor yang bertempat tinggal di Tiyuh Jaya murni Kecamatan Gunung agung Kabupaten setempat. Senin 31 Mei 2021.

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP. Hadi Saepul Rahman, S.IK yang di dampingi oleh Kasat Reskrim IPTU Andre Try Putra S.IK, mengatakan Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 01.00 wib Telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan nopol BE 7632 QK noka : MH1K05211EK182803 dan Nosin : K052E-1181007 An. MESWANTO Di dalam rumah korban Tiyuh Jaya murni RT/RW 006/002 Kec. Gunung Agung Kab.Tubaba . Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 21.30 wib korban pulang dari rumah tetangga kemudian langsung istirahat (Tidur) dengan keadaan rumah korban terbuka (lupa menutup pintu), sekira pukul 03.00 wib korban di bangunkan oleh Saksi An. MESWANTO yang merupakan kakak kandungnya, kemudian saksi menanyakan “ Motor Kamu kemana ? “ karena saksi mendapati rumah korban sudah dalam keadaan terbuka, lalu setelah itu korban dan saksi mencari di sekitar rumah namun tidak mendapati motor korban.akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam dengan nopol BE 7632 QK noka : MH1K05211EK182803 dan Nosin : K052E-1181007 senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Mapolsek Gunung Agung .

Kasat Reskrim Polres Tubaba IPTU Andre Try Putra S.IK juga mengatakan, Pada hari jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul

22.00 wib berdasarkan hasil penyelidikan Unit reskrim polsek gunung agung diketahui pelaku berada Desa Purwotani Kec.Jati agung kab.lampung selatan lalu team tombak dan team badik langsung menuju tempat persembunyian pelaku dengan dipimpin oleh Ipda A.Batubara, SH untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pada saat dilakukan penangkapan Tersangka melakukan perlawanan secara aktif terhadap petugas, Setelah itu pelaku diamankan ke Polsek Gunung Agung.

Sesuai dengan Pasal 363 KUHPidana kini terduga pelaku terkena ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara . Pungkasnya. (Firman)